

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 929/PID.B/2023/PN LBP)

Allodya Sukma Anggalina^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: allodyasukmaa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Penganiayaan; Barang Bukti; KUHP

Abstract: This article analyzes criminal procedural law related to the judge's considerations in deciding a case of criminal abuse with zero evidence in Decision Number 929/Pid.B/2023/PN Lbp based on the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The Panel of Judges considers at least two pieces of evidence in finding the truth of the crime that occurred in order to convict the defendant. The purpose of this article is to prove whether the judge's consideration in deciding the case of abuse in Decision Number 929/Pid.B/2023/PN Lbp was in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is descriptive and applied. The way to collect legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion to answer the problem, it can be concluded that the judge's consideration in making his decision was in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, namely that the judge in imposing a crime on the defendant had considered at least two valid pieces of evidence, namely witness statements, letters in the form of post mortem et repertum Number: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 and the defendant's statement, he gained confidence that a criminal act had actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.

Keywords: Judge's considerations; Criminal Act of Persecution; Evidence; KUHP

1. Pendahuluan

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa. Salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yaitu berupa tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini dalam masyarakat kerap terjadi. Kasus penganiayaan berat di Indonesia berdasarkan data pusat statistik pada tahun 2021 sebanyak 8.445 kasus, sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini total kasus penganiayaan di Indonesia cenderung menurun, yakni pada tahun 2017 totalnya mencapai 33.734 kasus sedangkan pada tahun 2021 menjadi 20.656 kasus. Capaian itu turun 27,69% dari tahun 2020 yang totalnya sebanyak 28.568 kasus¹.

Penanganan perkara terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ini dapat mulai dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan².

Pembuktian dalam perkara tindak pidana penganiayaan mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang juga dapat dibuktikan dengan hasil visum et repertum. Selain dari alat bukti sah lainnya, pembuktian juga dilakukan dengan barang bukti. Menurut Andi Hamzah yang dikutip Bambang Waluyo, "Barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik"³.

Pihak penyidik biasanya melakukan pencarian barang bukti di tempat kejadian perkara. Pencarian barang bukti dipandang penting guna menguatkan dalil daripada alat bukti tersebut. Setelah memperoleh barang bukti, tindakan penyidik antara lain mengamankan serta menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan sehingga dapat dirumuskan suatu resume untuk kepentingan di persidangan⁴.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecampenganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

² Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas & Diana R. Pangemanan, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Privatum* no.8 (2021): 100–109.

³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 3.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Namun dalam kasus penganiayaan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap seperti barang bukti misalnya, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut⁵. Dengan melihat keadaan demikian akan berpengaruh terhadap sulitnya aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi justru beberapa putusan-putusan hakim seakan mengabaikan adanya barang bukti dalam persidangan bahkan terkait barang bukti ini tidak ditentukan statusnya di dalam amar putusan. Padahal ketentuan mengenai barang bukti secara rinci dan limitatif sudah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang memuat materi muatan apa saja yang harus ada dalam suatu putusan.

Penelitian ini terbatas pada kasus Nomor : 929/Pid.B/2023/PN Lbp yang terjadi di lingkungan peradilan Lubuk Pakam. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah tersebut, sebab ketentuan tersebut memiliki problematikanya tersendiri ketika diterapkan dalam proses peradilan, yakni dari pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara. Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, bahwa pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil, dimana dalam hal ini terhadap barang bukti tidak diajukan di persidangan dan majelis hakim pun dalam amar putusannya tidak menentukan terkait status barang bukti. Sementara ketentuan terkait pencantuman barang bukti tersebut sudah dengan jelas diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut ; Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Tanpa Adanya Barang Bukti Sudah Sesuai dengan Ketentuan KUHP?

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 929/Pid.B/2023/PN Lbp Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Dakwaan

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidair atau berlapis, dimana Penuntut Umum menyusun dakwaan sebagai berikut :

⁵ Heri Tahir & Dian Eka Safitri, "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru". *Jurnal Supremasi*, no. 1, (2018): 36–47.

PRIMAIR : Pasal 355 ayat (1) KUHP
SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP
LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP

Penuntut Umum memilih dakwaan yang berbentuk subsidair karena Penuntut Umum ragu dalam pengklasifikasian berat ringannya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari itu penuntut umum memilih dakwaan berlapis atau subsidair dengan tujuan agar Terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang kurang tepat. Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan subsidair telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, telah memenuhi syarat formiil dan materiil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2) merumuskan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- 2) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP merupakan syarat sah dari pembentukan surat dakwaan. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap sebagaimana syarat formiil, dan harus menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap kronologi tindak pidana yang terjadi lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sementara tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*)⁶.

Penuntut Umum dalam membuat dakwaan subsidair ini telah memenuhi syarat formiil yaitu sebagai berikut:

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- 3) Ditandatangani oleh penuntut umum.

Mencermati isi surat dakwaan dalam perkara tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Adi Candra, Penulis tidak menemukan adanya kesalahan dan syarat formiil sudah terpenuhi. Sedangkan syarat materiil harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Penuntut Umum telah merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang disusun secara berurutan dari primair, subsidair, lebih subsidair dengan urutan dimulai dari

⁶ Syahid Prakoso & Bambang Santoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhaip (Studi Putusan Nomor 44/Pid.SusTpk/2018/PN Mdn)". *Jurnal Verstek* no. 1 (2022): 50-58.

tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling rendah.

- 2) Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu melakukan penganiayaan menggunakan senapan angin dan kelewang.
- 3) Dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dapat dicantumkan secara alternatif, yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 16.45 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun V Desa Petangguhan Kec. Galang Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, dakwaan yang berbentuk subsidair atau berlapis ini telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap dan dibubuhi tanggal serta tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan sebagaimana syarat formil, Penuntut Umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Menurut Penulis, penggunaan Dakwaan berbentuk subsidair atau berlapis oleh Penuntut Umum dalam penentuan perkara tindak pidana penganiayaan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

3.2. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersumber dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis, dan juga harus berdasar alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang harus dimuat dalam putusan, seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan pidana dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis Terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana⁷.

Untuk memperoleh fakta-fakta di persidangan tentu perlu adanya pembuktian terlebih dahulu. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna

⁷ A. Pangkorego & Vicky F. Taroreh, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". *Jurnal Lex Administratum* no. 4 (2020): 126-130.

memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa⁸. Seperti diketahui bahwa di dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Bahwa semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, dimana didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran tentang sesuatu yang selalu tidak pasti benar.

Jika Hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan⁹.

Dalam hal pembuktian pidana kita mengenal istilah yang berbunyi : “Tidak dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda : “*Geen straf zonder schuld*” disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-Undang yang ditujukan kepadanya? Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan Hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi saja ataupun karena keyakinan tentang tindak pidana itu sendiri tidak ada. Dengan demikian ketentuan yang menjadi keharusan di dalam Pasal 183 KUHP tersebut wajib terpenuhi keduanya.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Tetapi Hakim haruslah memperoleh dari bukti yang diajukan di muka persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 183 KUHP dan yang terpenting adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan adanya keyakinan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah sebagai pelakunya¹⁰.

Dari beberapa alat-alat bukti yang sah dapat pula disesuaikan dengan adanya tambahan dari keterangan barang bukti yang terdapat di dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, seperti dalam hal Terdakwa tidak mengakui dari atau dengan kesaksian sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah disumpah dengan sah di muka pengadilan. Apabila Hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan. Dengan demikian walaupun lebih dari dua orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007), 185.

⁹ Mangiliwati Winardi & Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat". *Jurnal Verstek* no. 1 (2015): 64.

¹⁰ Okty Risa Makartia, "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat". *Jurnal Verstek* no. 2 (2016): 174-176.

seseorang telah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, jika Hakim tidak yakin bahwa ia dengan kesaksian oleh lebih dari dua orang saksi tersebut benar-benar dapat dipercaya dan oleh karena tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, maka dalam hal ini Hakim akan membebaskan Terdakwa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keyakinan Hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang, dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah Hakim begitu saja mengatakan bahwa ia tidak yakin dan karena itu ia membebaskan Terdakwa, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebab ia tidak yakin. Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan di dalam Pasal 184 KUHP tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 39 KUHP ayat (1) yang berhubungan dengan barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya¹¹.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Perkara Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp, keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP dimana hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Adi Candra yang berasal dari keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa. Kemudian terkait barang bukti, majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi dan terdakwa. Meskipun secara langsung terhadap barang bukti ini tidak dihadirkan di persidangan, hakim sudah cukup yakin berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Di samping itu, ketentuan terkait status barang bukti seharusnya perlu ditentukan dalam amar putusan hakim. Sekalipun terhadap barang bukti itu tidak dihadirkan di persidangan. Karena dalam putusan ini hakim juga mempertimbangkan akan kebenaran barang bukti atau alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal

¹¹ Ibid, 175.

39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita¹², yaitu sebagai berikut:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp tentang tindak pidana penganiayaan, terhadap barang bukti atau alat yang digunakan terdakwa ini memenuhi klasifikasi Pasal 39 ayat (1) KUHP dimana dari keterangan saksi dan juga terdakwa, alat atau barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah berupa klewang dan senapan angin. Namun terhadap barang bukti tersebut nyatanya tidak dihadirkan di persidangan tanpa adanya surat atau petunjuk mengenai ciri-ciri atau keberadaan barang bukti. Dalam amar putusan pun hakim juga tidak menentukan status barang bukti tersebut.

Pasal 46 ayat (2) KUHP sudah menentukan dengan jelas bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Selengkapnyanya bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHP sebagai berikut : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain". Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut¹³:

- 1) Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
- 2) Dirampas untuk negara;
- 3) Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 4) Dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

¹² Alwan Hadiyanto, "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Anak/PN PL)". *Jurnal Petita* no. 2 (2019): 275-296.

¹³ Fabritio Ferdinand Gumeleng, Jolly Ken Pongoh & Revy Korah, " Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHP". *Jurnal Lex privatum*, (2021): 7-8.

4. Kesimpulan

Kesimpulan Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Proses persidangan hendaknya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Hakim dalam membuat putusan hendaknya juga harus memperhatikan status barang bukti secara jelas dalam putusan karena ini menyangkut hak milik seseorang.

References

- A. Pangkrego & Vicky F. Taroreh. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 126-130.
- Alwan Hadiyanto. "Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Anak/PN PL)". *Jurnal Petita* 1, no. 2 (2019): 275-296.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Fabritio Ferdinand Gumeleng, Jolly Ken Pongoh & Revy Korah. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHP". *Jurnal Lex privatum*, (2021): 7-8.
- Heri Tahir & Dian Eka Safitri. "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru". *Jurnal Supremasi* 8, no. 1, (2018): 36-47.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecampenganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mangiliwati Winardi & Tri Wahyuni. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat". *Jurnal Verstek* 3, no. 1 (2015): 64.
- Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. Watulingas & Diana R. Pangemanan. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Privatum* no.8 (2021): 100-109.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Okty Risa Makartia. "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat". *Jurnal Verstek* 4, no. 2 (2016): 174-176.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007, 185.

Syahid Prakoso & Bambang Santoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan KUHP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.SusTpk/2018/PN Mdn)". *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 50-58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman